

LAPORAN  
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
TAHUN 2021  
(LKj-IP SKPD)



DISUSUN OLEH:  
INSPEKTORAT KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
TAHUN 2021

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur kita panjatkan ke-Hadirat Allah SWT, karena atas Ridho dan Karunia-Nya, Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah dapat menyusun Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKj-IP) Tahun 2021. Penyusunan Laporan ini merupakan salah satu kerangka implementasi transparansi, akuntabilitas dan partisipasif sebagai syarat terciptanya tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan pemerintahan yang bersih (*Clean Governmence*) serta merupakan media pertanggung jawaban Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021–2026.

LKj-IP Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021 adalah perwujudan kewajiban suatu Intansi Pemerintah dalam menyampaikn pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan selama kurun waktu tahun 2021, serta diharapkan sekaligus dapat menjadi bahan informasi bagi berbagai pihak yang terkait dalam mengevaluasi pelaksanaan kinerja Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah sebagaimana yang tertuang dalam APBD Tahun Anggaran 2021.

Pelaksanaan tugas sebagaimana yang dilaporkan dalam LKj- IP Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021 merupakan hasil yang telah dicapai secara maksimal, kami sangat menyadari bahwa dalam laporan ini masih terdapat kekurangan, oleh sebab itu, segala kritik dan saran

untuk lebih baiknya laporan ini akan kami terima dengan terbuka dan penghargaan setinggi-tingginya serta ucapan terima kasih.

Laporan ini diharapkan dapat bermanfaat serta dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi upaya-upaya perbaikan serta dalam penetapan arah kebijakan Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah sehingga pelaksanaan kegiatan pada tahun-tahun mendatang memberikan hasil yang lebih baik, sesuai dengan tuntutan dan aspirasi masyarakat dan berbagai pihak yang terkait.

Kepada semua pihak yang telah menyumbangkan pikiran dan tenaganya dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah ini, kami mengucapkan terima kasih. Akhir kata, semoga Allah SWT tetap melimpahkan karunia-Nya kepada kita semua, Aamiin.

Praya, Februari 2022

Inspektur Kabupaten Lombok Tengah



**Drs. H. Lalu Idham Halid, M.Pd**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 196705211992031011

## **RINGKASAN EKSEKUTIF**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021 ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021 - 2026. LKj-IP juga sebagai alat kendali dan alat penilaian kinerja secara kuantitatif dan perwujudan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi menuju terwujudnya *good governance* yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Di dalamnya memuat gambaran mengenai pencapaian sasaran- sasaran strategis tahun 2021-2026 yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan.

Untuk mencapai visi dan misi Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis, dengan 5 (lima) indikator kinerja. Indikator kinerja tersebut merupakan iktisar hasil (*outcome*) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah.

Hal ini dimaksudkan agar kinerja yang telah dicapai dapat lebih terukur tingkat kemanfaatannya, tidak hanya sekedar pencapaian output kegiatan. Rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut :

Tabel. 1

<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>%</b>
Terwujudnya Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Internal Pemerintah	Level Maturitas APIP	3	3	100
	Indeks PMPRB	-	-	-
	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)	88	94,49	104,98
	Persentase Pengaduan Masyarakat (DUMAS) Tertindaklanjuti	-	-	-
Terwujudnya Sumber Daya dan Manajemen Organisasi yang profesional	Kapabilitas APIP	3	3	100
	Nilai SAKIP	56,48	-	56,48

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa untuk sasaran strategis Terwujudnya Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Internal Pemerintah dengan 3 indikator yang dapat terealisasi adalah indicator Level Maturitas SPIP dengan capaian 100% dan Indikator CC secara keseluruhan 100%, namun untuk indeks PMPRB masih menunggu hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi sehingga belum dapat dituangkan di dalam laporan ini.

Untuk sasaran strategis Terwujudnya Sumber Daya dan Manajemen Organisasi yang profesional dengan indikator nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada tahun 2020 juga tercapai 100%, yakni dengan nilai 79,88 atau BB (hasil evaluasi tim Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah). Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa sasaran strategis yang telah ditetapkan berhasil dilaksanakan dengan baik.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. TUGAS POKOK dan FUNGSI OPD**

Sesuai dengan peraturan bupati Lombok Tengah nomor 71 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah, Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang pengawasan yang menjadi kewenangan daerah.

Demi tercapainya tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan tata pemerintahan yang bersih (*Clean Governance*) pemerintah daerah harus mulai berbenah, dimana semua itu dimulai dari paradigma (*Mindset*). Paradigma lama Inspektorat cenderung (*Wacth Dog*), yaitu pendekatan birokrasi berorientasi menghukum, bersifat Istruktif, kurang memberikan solusi kurang memberikan kesempatan pada obyek pemeriksaan untuk memberikan penjelasan, sedangkan paradigma yang baru lebih cenderung bagaimana meningkatkan nilai tambah bagi organisasi.

Oleh karenanya, Inspektorat pada saat ini hadir sebagai katalisator atau konsultan dalam pengelolaan pelaporan keuangan Instansi pemerintah daerah. Sehingga, aparatur pemerintah dapat menjadikan Inspektorat sebagai konselor, dalam setiap langkah pengelolaan keuangan dimulai dari tahap perencanaan, eksekusi hingga pada pelaporan. Hal ini yang akan memacu percepatan tercapainya tata pemerintahan yang baik.

Berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun

2016 tentang Pembentukan Perangkat daerah perubahan dari Peraturan Daerah Nomor 1.a Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah, dalam melaksanakan tugasnya Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan secara teknis administrasi melalui Sekretaris Daerah.

Adapun tugas pokok Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah sebagai berikut:

- a. Inspektorat membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah dan tugas pembantuan;
- b. Inspektorat dipimpin oleh Inspektur yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas berdasarkan peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 71 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan Kebijakan Teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
- d. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi



- e. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi
- f. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- g. Pelaksanaan administrasi inspektorat kabupaten;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan fungsi tersebut berikut uraian tugas Inspektorat Daerah Kabupaten Lombok Tengah :

- a. Perencanaan Program pengawasan;
- b. Perumusan kebijakan dan memfasilitasi pengawasan;
- c. Pengkoordinasian penilaian atas kinerja pelaksanaan pengawasan;
- d. Penyiapan laporan hasil pengawasan, saran serta pertimbangan di bidang pengawasan dan pembinaan kepada Bupati;
- e. Pemantauan dan pemutakhiran data atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan;
- f. Penilaian prestasi bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karir;
- g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- h. Pelaporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- i. Pelaksanaan tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidangnya.

## **1.2. DATA KEPEGAWAIAN**

Jumlah Pegawai pada Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah kondisi 31 Desember 2021 adalah sebanyak 79 orang

sebagaimana dapat dijabarkan dalam tabel data pegawai berikut :

Tabel. 2

**REGISTER PEGAWAI**  
**Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah**  
**Keadaan : 31 Desember 2021**

NO	NAMA	GOL	ESELON	JABATAN	PENDIDIKAN TERAKHIR	DIKLAT PIM YANG TELAH DIIKUTI	KET
1	Drs. H. Lalu Idham Halid, M.Pd	IV/c	II/b	INSPEKTUR	S2		
2	Hj. Baiq Sri Damayanti W, SE., M.Acc	IV/b		SEKRETARIS	S2		
3	Dr. Drs. Lalu Budiman, M.Si	IV/b	III/a	IRBAN I	S3		
4	Ir. H. Asip	IV/b	III/a	IRBAN II	S1		
5	Murti, SH	IV/b	III/a	IRBAN III	S1		
6	Dra. Suhada	IV/b	III/a	IRBAN IV	S1		
7	H. Mutawalli, SH	IV/b	III/a	IRBAN V	S1		
8	Naily Indriaty, SE., M.Si	IV/a	IV/a	Auditor Madya	S2		
9	Ana Fatmawati , ST., M.Ak	III/d	IV/a	Kasubag Adm & Umum	S2		
10	Mila Nurmayati, SE., M.Ak	III/c	IV/a	Kasubag Perencanaan	S2		
11	Ir. Pan Rahayu	IV/c		Pengawas Pemerintahan Ahli Madya	S1		
12	Ir. Sahun	IV/c		Pengawas Pemerintahan Ahli Madya	S1		
13	H. Ansor, SH, MH.	IV/b		Pengawas Pemerintahan Ahli Madya	S2		
14	Lalu Abdul Haris, S.Sos, MM.	IV/b		Pengawas Pemerintahan Ahli Madya	S2		
15	Sahabudin, SH	IV/b		Pengawas Pemerintahan Ahli Madya	S1		
16	Bq. Husnul Hotimah, S.Sos	IV/b		Pengawas Pemerintahan Ahli Madya	S1		
17	Mohammad Amrullah, SE. M.Ak	IV/b		Pengawas Pemerintahan Ahli Madya	S2		
18	Hj. Anita Indriani, SH	IV/b		Pengawas Pemerintahan Ahli Madya	S1		
19	Iskandar Johari, S.IP	IV/b		Pengawas Pemerintahan Ahli Madya	S1		
20	M. Aminudin, SP	IV/a		Pengawas Pemerintahan Ahli Madya	S1		
21	Labek, S.Sos	IV/a		Pengawas Pemerintahan Ahli Madya	S1		
22	Widawan, S.IP	IV/a		Pengawas Pemerintahan Ahli Madya	S1		
23	Prayudia Wardani, SE	IV/a		Pengawas Pemerintahan Ahli Madya	S1		
24	I Nyoman Budiarta, BA	IV/a		Pengawas Pemerintahan Ahli Madya	S1		
25	Lale Rostika Zahara, S. Sos	III/d		Pengawas Pemerintahan Ahli Madya	S1		
26	Lalu Agus Marwijaya, SH	III/d		Pengawas Pemerintahan Ahli Muda	S1		

27	Lalu Syamsul Hadi, ST., M.Ak	III/c		Pengawas Pemerintahan Ahli Muda	S2		
28	Sri Junih, S.IP	III/a		Pengawas Pemerintahan Ahli Pertama	S1		
29	Bayu Prayitno, S.IP	III/a		Pengawas Pemerintahan Ahli Pertama	S1		
30	Lale Lely Yulita, S.IP	III/a		Pengawas Pemerintahan Ahli Pertama	S1		
31	Iwan Yulianto, SE	IV/b		Auditor Madya	S1		
32	Sapto Sayogo, SH	IV/b		Auditor Madya	S1		
33	Erma Wahyuni, SKM	IV/a		Auditor Madya	S1		
34	Muh. Iswandi, SE	IV/a		Auditor Madya	S1		
35	Zaenul Wardi, S Sos	III/d		Auditor Madya	S1		
36	Liya Maryatni, S. Far	III/d		Auditor Madya	S1		
37	Bambang, S.Sos	III/d		Auditor Madya	S1		
38	Sulistiyowati, S.IP	III/d		Auditor Madya	S1		
39	Budi Laksono, SE	III/d		Auditor Madya	S1		
40	I Ktut Budiarta, ST	III/d		Auditor Madya	S1		
41	Subardan, S.Sos	IV/a		Auditor Muda	S1		
42	Yuliana Maria, SE	III/d		Auditor Muda	S1		
43	Devi Ervina Indriastuti, SE	III/d		Auditor Muda	S1		
44	Sri Sapti Hamdaningsih, S.Hut. M.Ak	III/d		Auditor Muda	S2		
45	Dwi Hardiyanto, S.Kom	III/d		Auditor Muda	S1		
46	Roni Hamdani, S.Hut	III/d		Auditor Muda	S1		
47	Lale Budia Zoriani, SE	III/d		Auditor Muda	S1		
48	Aluh Usbaniati, ST	III/d		Auditor Muda	S1		
49	Muhamad Rifai, S.Adm	III/c		Auditor Muda	S1		
50	Taupikurrahman Ishadi, SE	III/c		Auditor Muda	S1		
51	Bq. Aris Linda Yusnayanti, S.Pi	III/c		Auditor Muda	S1		
52	Baiq Novi Fatma Nurbuatin, SE	III/c		Auditor Muda	S1		
53	Hadi Dwi Purnomo, SE	III/c		Auditor Muda	S1		
54	Baiq Vera Febrina Angri, S.Farm	III/c		Auditor Muda	S1		
55	Fathul Jawadi, M.Ak	III/c		Auditor Muda	S2		
56	Eka Saefan Rukzam, S.Kom	III/c		Auditor Muda	S1		
57	Lalu Abdul Wasit, S.IP	III/c		Auditor Muda	S1		
58	Dedy Alfarid, SE	III/c		Auditor Muda	S1		
59	Ria Dwi Purwanty, SH	III/b		Auditor Pertama	S1		
60	Agustina Indawati, SE	III/b		Auditor Pertama	S1		
61	Arifin, SE	III/b		Auditor Pertama	S1		
62	Samsu Haidi, ST	III/b		Auditor Pertama	S1		
63	Moh.Tahjudin, ST	III/b		Auditor Pertama	S1		
64	Sahruman Anwar, S.IP	III/b		Auditor Pertama	S1		
65	Salman, S.AP	III/d		Auditor Penyelia	S1		
66	Siti Badriyah, A.Md	III/c		Auditor Penyelia	S1		
67	Baiq Nunik Hartati, A.Md	III/a		Auditor Pelaksana Lanjutan	S1		
68	Lalu Bintang Turunan, S.Sos	III/c		Pelaksana	S1		
69	Lalu Rapta Muh. Yusron, S.STP	III/b		Pelaksana	S1		
70	Muh. Amrillah, S.STP	III/b		Pelaksana	S1		

71	Sutikno, S.IP	III/a		Pelaksana	S1		
72	Louch Syaufi Gani S	III/a		Pelaksana	SMA		
73	Lalu Nisban Ariwibowo, ST	III/a		Pelaksana	S1		
74	Rina Budiana, SE	III/a		Pelaksana	S1		
75	Marjan	II/d		Pelaksana	SMA		
76	Muhzan	II/d		Pelaksana	SMA		
77	Lalu Muhamad Khadafi	II/b		Pelaksana	SMA		
78	Baiq Noviana Widiastuti	II/b		Pelaksana	SMA		
79	Mahdan	II/a		Pelaksana	SMA		

Personil Inspektorat yang berjumlah 79 orang dengan jenjang kepangkatan dan jenjang pendidikannya masing masing sebagaimana digambarkan dalam tabel adalah sumber daya yang memiliki nilai strategis bagi Institusi Pengawasan di Kabupaten Lombok Tengah. dimana menurut Surat Edaran (SE) Kepala BPKP Nomor S-711/K/JF//2019 Tanggal 8 Agustus 2019 tentang Evaluasi dan Validasi kebutuhan Jabatan Fungsional Auditor menurut perhitungan jika dibandingkan dengan jumlah obyek pemeriksaan dan kegiatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah, Inspektorat seharusnya didukung dengan : 3 orang auditor utama (Pengendali Mutu), 8 orang auditor madya (Pengendali Teknis), 24 auditor muda (Ketua Tim) dan 72 orang auditor pertama/penyelia/pelaksana lanjutan/pelaksana (Anggota Tim). Jika dibandingkan dengan keadaan saat ini, Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah masih membutuhkan 55 orang tenaga auditor lagi dengan perincian : 3 orang auditor utama, 4 orang auditor madya, 1 orang auditor muda dan 47 auditor pertama/pelaksana untuk menunjang kegiatan pengawasan.

Selain kegiatan pemeriksaan, Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah juga masih membutuhkan tenaga administrasi di sekretariat. Jumlah ideal staf untuk masing-masing sub bagian adalah 5 orang (15 tenaga administrasi). Keadaan saat ini, hanya ada ada 7 orang tenaga administrasi dan 1 orang sopir, sehingga masih dibutuhkan 8 orang tenaga administrasi lagi untuk menunjang kelancaran kegiatan administrasi dan pelaporan pada Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah.

Kondisi ini menjadi tidak berimbang bila dibandingkan dengan luasan dan jumlah auditan yang terdiri dari 12 Kecamatan, 139 Desa/Kelurahan, 9 Bagian Sekretariat Daerah, 32 Dinas/Badan, 2 Kantor yang wajib diperiksa tiap tahunnya (Pemeriksaan Koomperhensif/Regular), ditambah lagi auditan yang tergolong dalam pemeriksaan operasional seperti 28 Puskesmas, 162 Sekolah Menengah Pertama dan 608 Sekolah Dasar, sehingga seluruh auditan saat ini berjumlah 990 obyek pemeriksaan dengan 58 orang tenaga pemeriksa yang dibagi menjadi 11 tim maka hal tersebut sangatlah tidak seimbang.

Untuk itu guna kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, dalam melaksanakan tugasnya strategi yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah adalah dengan membuat PKPT (Program Kerja Pengawasan Tahunan) Berbasis Risiko. Dimana PKPT berbasis risiko ini memprioritaskan pengawasan ke objek pemeriksaan (obrik) dan kegiatan yang memiliki risiko besar sebagai sampel. Hal tersebut dilakukan juga dalam rangka meminimalisir


terjadinya pemeriksaan berulang pada tahun anggaran yang sama.

### 1.3. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 71 Tahun 2021 susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah terdiri dari :

1. Inspektur
2. Sekretaris membawahi :
  - a. Sub Bagian Perencanaan;
  - b. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
  - c. Sub Bagian Administrasi dan Umum.
3. Inspektur Pembantu I
4. Inspektur Pembantu II
5. Inspektur Pembantu III
6. Inspektur Pembantu IV
7. Inspektur Pembantu V
8. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor
9. Kelompok Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah.

Struktur organisasi sebagaimana dimaksud, dapat digambarkan sebagai berikut :



## **BAB II**

### **PERENCANAAN dan PERJANJIAN KINERJA**

#### **2.1. RENCANA STRATEGIS**

Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026 yaitu :  
**“Mewujudkan Masyarakat Lombok Tengah yang BERIMAN, SEJAHTERA, BERMUTU, MAJU, dan BERBUDAYA (BERSATU JAYA).”**

Untuk mencapai visi tersebut, maka dirumuskan misi yaitu :

- 1) Merawat ahlaqul karimah dalam kehidupan bermasyarakat.
- 2) Menencapai sumber daya manusia yang cerdas, mandiri, dan unggul
- 3) Pelayanan umum pemerintahan yang mudah, cepat, dan bersih.
- 4) Pembangunan ekonomi berkesinambungan dan berkelanjutan di dukung infrastruktur yang berkualitas.
- 5) Melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai budaya luhur.

Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis mendukung visi dan misi RPJMD Kabupaten Lombok Tengah 2021-2026, terkait erat dengan pencapaian misi ke-3 yaitu **Pelayanan Umum Pemerintahan yang Mudah, Cepat, dan Bersih**. Selanjutnya perencanaan kinerja Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah dimulai dari Rencana Strategis (Renstra)



Inspektorat Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026, Rencana Kerja Tahunan, dan Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021.

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026 memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang harus dicapai selama lima (5) tahun sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Lombok Tengah. Rencana Strategis pada hakikatnya merupakan pernyataan komitmen untuk bersama jangka menengah mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya melalui pengelolaan manajemen internal yang terpadu dengan sarana dan prasarana yang memadai. Yang bertujuan untuk dapat meningkatkan produktivitas dan akuntabilitas kinerja seluruh pejabat dan staf di lingkungan Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah melalui perencanaan yang efektif dan terarah, pelaksanaan kegiatan yang berorientasi pada hasil (result oriented) dan penyusunan laporan, pengendalian serta evaluasi kegiatan guna meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya secara berkesinambungan.

Renstra Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah 2021-2026 menjadi dasar pembuatan Rencana Kerja (Renja) Program dan Kegiatan yang disesuaikan dengan Rencana Kerja Jangka Pendek Daerah (RKPD) Kabupaten Lombok Tengah.

#### **2.1.1. Tujuan**

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun.

Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis (Renstra) didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama bidang Pengawasan yang ada pada Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah. Dengan dirumuskannya tujuan strategis ini maka Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah dapat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam memenuhi visi dan misinya dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Perumusan tujuan strategis juga memungkinkan untuk mengukur sejauh mana visi dan misi yang telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Adapun rumusan tujuan di dalam Perencanaan Strategis Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 –2021 berdasarkan kesesuaian antara faktor kunci keberhasilan dengan misi kepala daerah, maka dirumuskan tujuan Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah :

- 1) Terbentuknya Aparatur Pengawas yang kompeten;
- 2) Terciptanya Sistem Pengawasan Internal yang handala;
- 3) Tersedianya Pelayanan Prima Terhadap Pengaduan Publik;
- 4) Terciptanya sistem informasi pengawasan yang dapat diakses masyarakat;
- 5) Tersedianya fasilitas Pengawasan yang memadai

### **2.1.2. Sasaran**

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah dalam jangka waktu lima tahun mendatang. Sasaran yang harus dicapai

oleh Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah adalah:

- 1) Meningkatnya jumlah aparatur pengawas internal yang bersertifikat;
- 2) Meningkatnya kemampuan aparatur pengawas internal melalui Diklat pengawasan;
- 3) Meningkatnya cakupan pengawasan;
- 4) Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil temuan pada Objek Pemeriksaan;
- 5) Meningkatnya penyelesaian pengaduan publik;
- 6) Tersedianya informasi pengawasan yang dapat diakses masyarakat;
- 7) Tersedianya fasilitas kerja pengawas.

**Keterkaitan (Interelasi) Tujuan Dan Sasaran Rencana Strategis Tahun 2021-2026 Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah**

<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>		<b>Indikator</b>
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah	1.	Terwujudnya peningkatan kapabilitas pengawasan internal pemerintah	Level maturitas SPIP
			Indeks RB
			Persentase TLHP
			Persentase penanganan pengaduan masyarakat
	2.	Terwujudnya sumber daya dan manajemen organisasi	Level kapabilitas APIP
			Nilai SAKIP

	yang professional	
--	----------------------	--

### **2.1.3. Strategi dan Kebijakan**

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif mengenai cara Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran Renstra SKPD dengan efektif dan efisien. Melalui pendekatan yang komprehensif tersebut, maka dapat disusun strategi dan kebijakan Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah sebagai berikut :

1. Sasaran 1 : Terwujudnya Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Internal Pemerintah.  
 Strategi : Perbaiki sistem pengendalian internal pemerintah daerah.  
 Kebijakan : Peningkatan koordinasi, monitoring dan evaluasi pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pemerintah daerah.
2. Sasaran 2 : Terwujudnya sumberdaya dan manajemen organisasi yang profesional.  
 Strategi : Menciptakan tata kelola pemerintahan yang profesional melalui pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah.  
 Kebijakan : Meningkatkan pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah yang efektif dan efisien.

### **2.1.4. Program dan Kegiatan**

Untuk mencapai target kinerja sasaran yang telah

ditetapkan tahun 2021, Inspektorat Kabupaten Lombok

Tengah melaksanakan program kegiatan sebagai berikut :

<b>No</b>	<b>Program/ Kegiatan</b>	<b>Keterangan</b>
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	
1.1.	Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	
1.2.	Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	
1.3.	Kegiatan penyediaan jasa administrasi Keuangan	
1.4.	Kegiatan penyediaan alat tulis kantor	
1.5.	Kegiatan penyediaan barang cetakan dan Penggandaan	
1.6.	Kegiatan penyediaan bahan logistik kantor	
1.7.	Kegiatan penyediaan makanan dan Minuman	
1.8.	Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	
2.1.	Kegiatan pengadaan kendaraan dinas Operasional	
2.2.	Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	

3.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	
3.1.	Kegiatan penyusunan pelaporan capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
4.	Program peningkatan sistem Pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah	
4.1.	Kegiatan pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	
4.2.	Kegiatan tindak lanjut hasil temuan Pengawasan	
4.3.	Kegiatan pembinaan pengawasan yang lebih koomperhensif	
4.4.	Kegiatan evaluasi berkala temuan hasil Pengawasan	
4.5.	Kegiatan penyelenggaraan sistem pengendalian internal pemerintah	
4.6.	Kegiatan pelatihan peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	

## **2.2. Perjanjian Kinerja Opd Tahun 2021**

Perjanjian Kinerja Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah tahun 2021 ditetapkan berdasarkan Rencana Kerja Tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah yang menjadi acuan dalam mewujudkan visi dan misi

Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah yang dijabarkan melalui sasaran strategis, indikator kinerja, dan target kinerja yang ingin dicapai dalam tahun 2021.

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah. Perjanjian kinerja digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar pemberian penghargaan (*reward*) dan sanksi (*punishment*).

Perjanjian Kinerja Tahun 2021 merupakan tahun kelima Renstra Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah, sehingga capaian kinerja tahun 2021 tersebut mencerminkan capaian akhir Renstra 2021-2026. Perjanjian Kinerja Thn. 2021 adalah sebagai berikut :

<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target 2021</b>
Terwujudnya peningkatan kapabilitas pengawasan internal pemerintah	Level maturitas SPIP	Level 3
	Persentase penanganan pengaduan masyarakat	100 %
	Indeks reformasi	65

	Birokrasi	
	Persentase tindak lanjut hasil temuan	88 %
Terwujudnya sumberdaya dan manajemen organisasi yang profesional	Level kapabilitas APIP	Level 3
	Nilai SAKIP	70



## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **3.1. Skala Pengukuran Evaluasi Kinerja**

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas. Akuntabilitas kinerja Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja yang diperjanjikan pada tahun 2021.

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan. Pengukuran yang dimaksud itu merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok Indikator Kinerja Kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator sasaran yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya. Perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat kinerja dihitung menggunakan rumus sebagai berikut :

1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik maka digunakan rumus :

$$\text{Persentase pencapaian} = \frac{\text{Realisasi} \times 100 \%}{\text{Rencana tingkat pencapaian Rencana}}$$

2. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja maka digunakan rumus :

$$\text{Persentase pencapaian} = \frac{(\text{Rencana}) - (\text{Realisasi-Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Untuk menilai keberhasilan pencapaian indikator kinerja sasaran digunakan sasaran skala ordinal sebagai berikut :

No	Capaian Kinerja	Keterangan
1.	Nilai diatas 100	Baik sekali
2.	Nilai 86 s.d 100	Baik
3.	Nilai 71 s.d 85	Sedang
4.	Nilai 56 s.d 70	Kurang
5.	Nilai dibawah 55	Sangat kurang

Adapun pengukuran kinerja kegiatan dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan, yakni dengan cara memanfaatkan data kinerja yang diperoleh dari dua sumber yaitu :

- a. Data internal, yang berasal dari sistem informasi yang ada baik laporan bulanan, triwulan, semesteran dan laporan kegiatan lainnya.
- b. Data eksternal, digunakan sepanjang relevan dengan encapaian kinerja Inspektorat.

Beberapa jenis indikator yang digunakan dalam pelaksanaan pengukuran kinerja kegiatan antara lain :

- a. Indikator masukan (input) merupakan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam rangka menghasilkan keluaran indikator kinerja. Input yang digunakan

diantaranya dana dengan satuan rupiah, dan personel yang diukur dengan satuan orang.

- b. Indikator keluaran (output) merupakan segala sesuatu yang diharapkan secara langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa produk fisik atau non fisik. Indikator output yang digunakan mulai dari output terselenggaranya kegiatan (jumlah kegiatan), jumlah laporan (LHA), jumlah personel (Diklat, pelatihan teknis), buku pedoman yang dibuat maupun jumlah barang/jasa yang dihasilkan.
- c. Indikator hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya output dari kegiatan yang dilaksanakan. Indikator ini digunakan angka mutlak dan relatif (%), namun demikian indikator kinerja ini bervariasi tergantung pada sasaran yang ingin dicapai yang intinya kinerja tersebut harus menggambarkan sejauh mana kinerja tersebut dapat dimanfaatkan baik oleh Pimpinan maupun *stakeholders* lainnya.

Pengukuran kinerja mencakup kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target dan sasaran dari masing-masing indikator kinerja kegiatan pendukung kinerja dimaksud terdiri atas Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) dan Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS).

### **3.2. Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran**

Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perubahan Perjanjian Kinerja Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur keberhasilan dan

kegagalan dalam pencapaian sasaran OPD. Tolak ukur keberhasilan dari sasaran adalah dengan indikator kinerja sebagaimana tertuang pada perjanjian kinerja kepala organisasi perangkat daerah. Adapun capaian kinerja sasaran tahun 2021 adalah sebagai berikut :

- a. Sasaran 1 : Terwujudnya kapabilitas pengawasan internal pemerintah

Sasaran No 1 tersebut diukur dengan 4 (empat) Indikator Kinerja Sasaran, yaitu :

- 1) Level maturitas SPIP;
- 2) Indeks Reformasi Birokrasi;
- 3) Peresentase penanganan pengaduan masyarakat;
- 4) Peresentase tindak lanjut hasil pengawasan.

Capaian masing-masing indikator dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 3

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Targ et 2021	Re ali sas i 20 21	%	Realisasi tahun sebelumnya			Targ et akhir Rens tra 2021	Sum ber data
						2017	2018	2019		
1.	Level maturitas SPIP	Level	3	2+	95	3	3	2+	3	BP KP

2.	% penanganan DUMAS	%	100	100		-	-	100	100	Itd a Lote ng
3.	Indeks RB	Nilai	70	74,6		-	-	74,6		Men pa n RB
4.	% TLHP	%	90	95		95	96	94,6	90	BP K

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa sasaran terwujudnya peningkatan kapabilitas pengawasan internal pemerintah dengan 4 indikator kinerja pada Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah menghasilkan capaian kinerja dengan kriteria **baik**.

Adapun penjelasan masing-masing indikator diuraikan sebagai berikut :

1) Indikator Level Maturitas SPIP;

Capaian indikator Level maturitas SPIP Tahun 2021 adalah berada pada Level 3. Maturitas SPIP (sistem pengendalian intern pemerintah) adalah istilah untuk menunjukkan kualitas dari system pengendalian intern pada suatu organisasi atau kerangka kerja yang memuat karakteristik dasar yang menunjukkan tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP yang terstruktur dan berkelanjutan, semakin tinggi maturitasnya semakin baik pula kualitas system pengendalian intern organisasi tersebut.

Satuan pengukuran untuk maturitas SPIP adalah Level

dimuali dari 0 sampai 5. Level maturitas SPIP di berikan oleh BPKP pusat melalui evaluasi yang komperhensif dan mendalam. Dalam penilaian BPKP tersebut, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah pada tahun 2021 sudah mencapai level 3, dimana hasil ini didapatkan dari hasil Quality Assurance dari Tim BPKP Pusat pada Tahun 2019 dan akan di lakukan evaluasi kembali pada tahun 2021 sehingga perlu kita pertahankan dan bila perlu kita tingkatkan penerapannya.

Maturitas SPIP untuk tingkat Nasional dan Akhir Tahun RPJM ditargetkan untuk berada pada Level 3. Oleh karena itu, Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah secara terus menerus melakukan pendampingan dan asistensi Analisa Risiko kepada seluruh OPD, agar pelaksanaan kegiatan yang dilakukan bisa berjalan dengan baik dan meminimalisir kesalahan-kesalahan yang akan mengakibatkan terhambat bahkan gagalnya pelaksanaan dari program kegiatan yang dilakukan oleh semua OPD.

Pencapaian Level 3 ini juga merupakan target yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026. Pencapaian ini juga setara dengan pencapaian Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Selain menjadi target Kabupaten dan Provinsi, di level nasional pun Pemerintah Pusat baru menargetkan akan mendapatkan Maturitas SPIP Level 3 pada Tahun 2019. Jadi dapat disimpulkan bahwa pencapaian Level 3 Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah ini, telah sesuai dengan target yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan

Provinsi.

Pencapaian tersebut merupakan keberhasilan dari semua pihak dalam melaksanakan sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP), yakni dalam menyusun analisa risiko, rencana tindak pengendalian dan monitoring evaluasi pelaksanaannya meskipun dalam pelaksanaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masih terus didampingi oleh Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah dalam menyusun dokumen tersebut.

## 2) Indikator Penanganan Pengaduan Masyarakat

Masuknya era globalisasi memperluas ruang informasi yang harus diberikan pemerintah kepada masyarakat yang berimplikasi transparansi dalam membuat sebuah aturan dan kebijakan, maka pola komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat harus tersusun melalui sebuah sistem yang baik. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir gesekan akibat perbedaan pemahaman atas informasi yang tersampaikan. Dan sebagai bentuk kepedulian masyarakat terhadap langkah-langkah yang diambil pemerintah, baik dalam bentuk pengawasan pelaksanaan kebijakan, maupun laporan masyarakat terhadap suatu tindak pelanggaran bisa disampaikan melalui layanan pengaduan.

Pengaduan tersebut merupakan bagian dari pelayanan publik, dimana masyarakat dapat menyampaikan keluhan maupun saran perbaikan terhadap pelayanan yang diberikan.

## 3) Indeks Reformasi Birokrasi (RB)

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sebagaimana

diamanatkan dalam peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 sudah dilaksanakan hampir pada seluruh instansi pusat dan sebagian pemerintah daerah.

Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah telah melakukan berbagai upaya dalam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, namun baru melakukan penilaian mandiri secara normatif dan berkesinambungan mulai tahun 2019.

Agar penilaian kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi dapat dilakukan dengan obyektif, maka perlu dilakukan upaya penyempurnaan yang mencakup : (1) penekanan fokus penilaian pelaksanaan reformasi birokrasi pada area perubahan yang sudah ditetapkan, (2) perubahan terhadap system on-line dan petunjuk teknisnya, serta (3) perlu dilakukannya evaluasi eksternal untuk memvalidasi / memverifikasi hasil penilaian mandiri yang dilakukan oleh setiap instansi pemerintah dengan menggunakan *self assessment system*.

Adapun hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dengan menggunakan aplikasi PMPRB online untuk tahun 2021 adalah sebagai berikut :

a. Komponen Proses

No.	Komponen Penilaian	Nilai Maksimal	Nilai	% Capaian
1.	Manajemen Perubahan	5	3,77	40,93



2.	Penataan Peraturan Perundang-Undangan	5	5	75
3.	Penataan dan Penguatan Organisasi	6	5,83	72,22
4.	Penataan Tata Laksana	5	3,93	52,53
5.	Penataan Sistem Manajemen SDM	15	13,4 2	70,65
6.	Penguatan Akuntabilitas	6	5,67	47,25
7.	Penguatan Pengawasan	12	12	100
8.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	6	4,28	20,75
	Total Komponen Pengungkit	60	53,9 0	89,83

b. Komponen Hasil

No.	Komponen Penilaian	Nilai Maksimal	Nilai 2021	% Capaian
1.	Kapasitas dan Akutabilitas Kinerja Organisasi	20	12,08	60,4
2.	Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN	10	7,75	77,5
3.	Kualitas Pelayanan Publik	10	7,5	75
	Total Komponen Pengungkit	40	27,33	68,33

c. Total nilai pengungkit adalah 81,23

Dari hasil Penilaian PMPRB dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah pada Tahun 2019 telah melakukan berbagai upaya dalam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, walaupun nilai tersebut masih bersifat sementara karena nilai tersebut akan diverifikasi lagi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Setelah menelusuri dokumen pendukung atas 8 (delapan) elemen/pengungkit terdapat beberapa hal yang perlu ditingkatkan oleh tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, sebagai berikut :

a. Komponen Proses

1) Manajemen Perubahan

Beberapa hal yang harus ditingkatkan yakni :

- Agar rencana kerja yang telah disusun untuk dilakukan monitoring dan evaluasi, kemudian hasil evaluasi untuk ditindaklanjuti sehingga terdapat peningkatan aktivitas dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan selanjutnya di dokumentasikan dalam bentuk laporan.
- Dalam penyusunan *road map* seluruh unit organisasi hendaknya agar dilibatkan.
- Agar lebih sering melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan anggota.

- Agar koordinator *assessor* melakukan reviu terhadap seluruh kertas kerja sebelum menyusun kertas kerja instansi.
- Agar para *assesor* mencapai konsesnsus atas pengisian kertas kerja sebelum menetapkan nilaiPMPRB.
- Agar Rencana Aksi Tindak Lanjut (RATL) yang telah dibuat dikomunikasikan dan dilaksanakan.
- Agar berupaya untuk menggerakkan organisasi dalam melakukan perubahan melalui pembentukan *agent of change* ataupun *role model*.

## 2) Penataan Peraturan Perundang-Undangan

Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah telah melakukan penataan atas peraturan perundang-undangan sehingga seluruh ceklist dapat terisi lengkap, namun masih ada *Quality Assurance* dari Tim Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang akan memastikan bahwa seluruh pengungkit telah terpenuhi dan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.

## 3) Penataan dan Penguatan Organisasi

Ceklist telah terisi lengkap, dan menunggu hasil *Quality Assurance* dari Tim Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang akan meastikan

bahwa seluruh pengungkit yang telah terpenuhi sesuai kriteria yang ditetapkan.

#### 4) Penataan Tata Laksana

Dalam hal penataan tata laksana, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah masih harus melaksanakan:

- Semua unit organisasi agar memiliki peta proses bisnis sesuai dengan tugas dan fungsinya, di evaluasi, dan kemudian disesuaikan dengan aturan yang berlaku.
- Melaksanakan implementasi *e-government* yang terintegrasi.

#### 5) Penataan Sistem Manajemen SDM

Untuk penataan system SDM, yang masih perludilaksanakan antara alain :

- Menjadikan pencapaian kinerja individu sebagai dasar pemberian tunjangan kinerja.
- Melaksanakan monitoring dna evaluasi atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku di seluruh unit organisasi.
- Membuat kebijakan *reward and punishment* untuk organisasi.

#### 6) Penguatan Akuntabilitas

Beberapa hal yang harus dilaksanakan pada penguatan akuntabilitas antara lain :

- Merancang system pengukuran kinerja berbasis elektronik.

- Menyusun pedoman akuntabilitas kinerja.
- Merancang system pengukuran kinerja yang dapat diakses oleh seluruh unit organisasi.

#### 7) Penguatan Pengawasan

Untuk penguatan pengawasan, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah perlu melakukan :

- Menyelesaikan kebijakan mengenai penanganan benturan kepentingan.
- Meningkatkan implementasi *whistle blowing system*.
- Meningkatkan pembangunan zona integritas secara insentif.

#### 8) Peningkatan pelayanan publik

Untuk peningkatan pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah agar membuat system reward and punishment bagi pelaksana layanan serta memberikan kompensasi bagi penerima layanan apabila pelayanan tidak sesuai dengan SOP.

#### b) Komponen Hasil

Untuk komponen hasil, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah agar melaksanakan dan mengoreksi:

- Indeks penataan kelembagaan.
- Indeks persepsi korupsi dari Lembaga eksternal.
- Indeks kualitas pelayanan publik yang dilakukan oleh eksternal.

4) Indikator Persentase Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Terlaksananya monitoring tindak lanjut hasil pengawasan dan pemutakhiran data sebagai tindak lanjut dari kegiatan pemeriksaan, dari target 90% atas tindak lanjut pada tahun 2021 Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah berhasil melampaui target yaitu 95% atas temuan yang ditindaklanjuti. Penurunan peesentase temuan yang ditindaklanjuti sangat kecil yang disebabkan karena temuan-temuan terdahulu yang belum bisa terselesaikan sampai dengan akhir tahun 2021. Namun capaian hasil tindak lanjut tahun 2021 telah melampaui target nasional sebesar 85%.

b. Sasaran 2 :Terwujudnya sumberdaya dan manajemen organisasi yang profesional.

Sasaran No. 2 tersebut diukur dengan 2 (dua) Indikator Kinerja Sasaran, yaitu :

1) Level Kapabilitas APIP (Aparatur Pengawsa Intern Pemerintah) Kapabilitas APIP adalah istilah untuk menunjukkan kualitas dari aparat pengawas intern pemerintah pada suatu organisasi. Semakin tinggi level kapabilitas APIP maka semakin baik pula kualitas Aparatur Pengawas Intern Pemerintah tersebut. Level Kapabilitas APIP diberikan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pusat melalui evaluasi yang komprehensif dan mendalam.

BPKP juga secara berkesinambungan

melaksanakan QA (Quality Assurance) atas level kapabilitas yang telah diraih oleh Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah setiap 2 (dua) tahun sekali. Pada tahun 2021 Inspektorat Lombok Tengah kembali menjalani QA yang dilaksanakan oleh BPKP pusat dengan target capaian Kapabilitas APIP Level 3.

## 2) Nilai SAKIP OPD

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disebut SAKIP, adalah rangkaian sistemik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengiktisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan untuk penyusunan Laporan Kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan SAKIP pada OPD dilaksanakan oleh Entitas Akuntabilitas Kinerja OPD. Penyelenggaraan SAKIP meliputi: rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, Reviu dan Evaluasi Kinerja. Nilai sakip sangat berguna untuk melihat bahwa kinerja yang dicapai oleh suatu organisasi telah 3E (Efektif, Efisen dan Ekonomis) dan akuntabel. Inspektorat Kabupaten Lombok

Tengah untuk tahun 2020 menargetkan nilai B (60-70), dan patut bersyukur bahwa nilai SAKIP Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah untuk tahun 2020 adalah 78,89 (BB) telah melampaui target yang ditetapkan.

Nilai ini didapat dari hasil evaluator inspektorat sendiri dengan melakukan evaluasi terhadap 3 area yakni, perencanaan strategis, pelaksanaan dan pelaporan kinerja dari instansi Pemerintah.

### **3.3. Analisis Efisiensi Sumber Daya**

#### **3.3.1. Analisis efisiensi SDM dan asset**

Pencapaian sasaran strategis Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah tidak bisa dilepaskan dari aspek sumber daya yang dimiliki. Untuk mengatasi keterbatasan dan dalam rangka efisiensi sumber daya aparatur pada Inspektorat Lombok Tengah menyusun dan mengimplementasikan Program Kerja Pengawasan Berbasis Risiko.

Inspektorat Lombok Tengah juga memanfaatkan asset yang tersedia secara optimal untuk mendukung capaian kinerja.

#### **3.3.2. Analisis efisiensi anggaran**

Anggaran belanja langsung murni pada Inspektorat Lombok Tengah sebagai sumber biaya operasional dalam rangka pencapaian kinerja adalah Rp.3.985.836.080 (tiga milyar sembilan ratus delapan puluh lima juta delapan ratus tiga puluh enam ribu delapan puluh rupiah). anggaran tersebut mengalami refocusing menjadi Rp.3.810.312.245 (tiga milyar delapan ratus



sepuluh juta tiga ratus dua belas ribu dua ratus empat puluh lima rupiah). Penyerapan anggaran belanja Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021 sebesar 100% dari belanja langsung. Dari realisasi anggaran di atas menunjukkan bahwa serapan anggaran sudah sangat baik atau lebih dari 95%. Secara umum realisasi keuangan telah dilaksanakan sesuai ketentuan dan perencanaan yang telah ditetapkan selama Tahun 2021 untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja. Ini terlihat dari penggunaan sumber daya yang ada telah mampu mencapai target indikator kinerja yang telah ditetapkan.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Kesimpulan**

Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah berupaya mencapai target kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja tahun 2021. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021 ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Tujuan penyusunan adalah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas-tugas berdasarkan tujuan dan sasaran strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah.

Adapun kesimpulan umum pencapaian kinerja Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah selama tahun 2021, adalah 6 (enam) indikator dicapai dengan kategori baik.

#### **4.2. Langkah Perbaikan Selanjutnya**

Langkah perbaikan yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kinerja Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah di masa mendatang, yaitu:

1. Meningkatkan capaian kinerja yang masih rendah dan mempertahankan kinerja yang sudah dicapai sesuai target.
2. Meningkatkan pemahaman tentang SAKIP bagi perangkat Daerah dan Evaluator maupun calon Evaluator serta staf yang menangani penyusunan SAKIP.
3. Melakukan upaya dalam peningkatan level Kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Lombok

Tengah.

4. Melaksanakan Bimbingan Teknis, Sosialisasi, maupun Pelatihan Kantor Sendiri terhadap pejabat structural, fungsional Auditor, P2UPD serta fungsional umum sebanyak 120 jam/tahun/APIP dalam rangka meningkatkan Sumber Daya Aparatur Pengawasan.

Seluruh pegawai Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah berkomitmen untuk bekerja keras dalam rangka melaksanakan rencana tersebut agar dapat direalisasikan sehingga lebih meningkatkan kinerja Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah.

Demikian Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021 sebagai bentuk pertanggungjawaban atas akuntabilitas kinerja tahun 2021

